

Pengaturan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja D Alam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang

Muhammad Arya Ramadani¹ Aulia Vivi Yulianingrum²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia
E-mail: ¹aryarmadani14@gmail.com, ²avy598@umkt.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana yang berkaitan dengan izin lingkungan menurut UU Cipta Kerja (UUCK) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selain itu mengetahui bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut UUCK. Dan untuk mengetahui model ketentuan pidana yang sesuai untuk pemulihan lingkungan hidup. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu (Metode Penelitian Hukum Normatif) yaitu dengan menerapkan penelitian ini melalui bahan pustaka atau data sekunder saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan khususnya terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku khususnya dalam suatu usaha pertambangan tidak dapat dihindari. Terakhir hutan yang selama ini berjalan dengan baik dan penggusuran lahan ini sudah mencapai ratusan hektare sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya lagi sehingga menimbulkan kekeringan dan kegersangan akibat hilangnya kesuburan tanah akibat penggusuran sehingga menjadi salah satu prosedur yang harus digunakan dalam usaha pertambangan. Oleh karena itu, pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah melakukan tindak pidana, haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena telah melakukannya dengan sengaja, tanpa alasan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan rumusan, yaitu tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, ketentuan tentang sanksi pidana digunakan sebagai salah satu upaya terakhir (ultimum remedium) dalam upaya menegakkan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci: Pengaturan Sanksi Pidana; Lingkungan Hidup; Pasca Tambang.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the criminal provisions relating to environmental permits according to the Job Creation Law (UUCK) and the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH). Apart from that, know the form of simplifying business licensing procedures according to UUCK. And to find out the model of criminal provisions that are suitable for environmental restoration. The research method that will be used in this research is normative juridical, namely (Normative Legal Research Method), namely by applying this research through library materials or only secondary data. The research results show that damage, especially to the environment, which is carried out by perpetrators, especially in a mining business, cannot be avoided. Finally, the forest, which has been running well, and the demolition of this land has reached hundreds of hectares, causing it to no longer function as usual, causing drought and barrenness due to the loss of soil fertility due to demolition, which makes it one of the procedures that must be used in the mining business. Therefore, the perpetrators of environmental pollution and/or destruction who have committed criminal acts, must be held responsible, because they have deliberately committed them, without any excuse as stated in the provisions of the formulation, namely criminal acts against the environment. As a result, the provisions on criminal sanctions are used as one of the last means (ultimum remedium) in an effort to enforce the obligation to carry out reclamation and post-mining activities.

Keywords: Regulation Of Criminal Sanctions; Environment; Post Mining

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini memberikan penegasan tentang dua hal, yang pertama yaitu, memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sehingga negara mempunyai hak menguasai. Yang kedua, membebaskan serta memberikan kewajiban kepada negara untuk mempergunakan SDA (Sumber Daya Alam) yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan SDA yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia, dan juga membebankan suatu kewajiban kepada negara agar menggunakan SDA untuk kemakmuran rakyat, walaupun dalam hal ini merupakan kewajiban negara, namun merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemakmuran melalui penggunaan SDA (Ahmad Jazuli, 2015: 3).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH), Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional mewajibkan sumber daya alam dipergunakan buat sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Kemakmuran warga tadi haruslah dapat dinikmati generasi masa kini serta generasi masa depan secara berkelanjutan. Setiap lingkungan hidup wajib dilestarikan dan dijaga serta dikelola agar tidak terjadi pencemaran dan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Apalagi di dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia, masalah pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang berada dalam sebuah ruang yang melibatkan seluruh unsur seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang dipandang dapat memberikan pengaruh dalam keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup.

Oleh karena itu, dalam segala peraturan yang diberlakukan dalam lingkungan hidup harus sejalan dengan pengelolaan dan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Maka ketika suatu produk hukum diberlakukan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan UUPPLH maka kondisi lingkungan hidup akan terancam terdampak oleh perilaku manusia yang jelas akan memberikan pengaruh dalam keberlangsungan hidup dalam lingkungan. Seperti halnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan secara sah, yang mana di dalamnya terdapat perubahan peraturan dalam penyederhanaan izin lingkungan melalui penghapusan Amdal dan secara tidak langsung hal tersebut telah menentang pembangunan berkelanjutan karena dengan begitu hanya mengutamakan pembangunan jangka pendek. Sedangkan dalam lingkungan hidup harus seimbang antara pembangunan jangka pendek dan jangka panjang sebab ketika hanya mengutamakan jangka pendek maka dampak dari pembangunan jangka pendek tersebut akan berkepanjangan sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. (Nur, M, I., dkk, 2021: 3)

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi tanggung jawab negara melalui fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi pengawasan (*toezichthoudendaad*) dimana ada sinergitas kedua peran negara baik pada taraf pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karenanya setiap kebijakan yang dirumuskan bersandar pada konstitusi. Pemerintah dituntut menyelenggarakan *public good and services* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu untuk mengemban amanah konstitusi maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan dirumuskannya omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Yulianingrum, A. V., dkk, 2021: 8).

Salah satu persoalan yang terus digaungkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait lingkungan hidup. Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, Undang-Undang Cipta Kerja tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. Undang-Undang Cipta Kerja juga turut menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (yang selanjutnya disebut dengan AMDAL) (Hamdani, F., dkk, 2022: 2).

Pada Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH, artinya bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah mencemarkan atau merusak lingkungan. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan UUPPLH maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain. Perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur terlebih dahulu dalam UUPPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu telah melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Jika dilihat dari perumusan tindak pidana pada ketentuan Pasal 98 UUPPLH s/d Pasal 115 UUPPLH terdapat tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Pada tindak pidana materiil yaitu menekankan pada akibat suatu perbuatan dan memerlukan suatu pembuktian yang adanya akibat yang dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara tindak pidana formil menekankan pada perbuatan dan tidak memerlukan adanya akibat, namun apabila melanggar rumusan ketentuan pidana maka telah dapat dinyatakan terjadinya tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman (Kusuma Dewi, D., dkk, 2004: 5). Terdapat bermacam-macam persoalan dan munculnya fenomena serta isu-isu kerusakan lingkungan bahkan korban jiwa di daerah bekas tambang memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, faktanya masyarakat di sekitar tambang banyak mengalami dampak aktivitas tambang yang tidak sedikit termasuk nyawa, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya. Upaya pengelolaan usaha pertambangan yang telah dipraktekkan ternyata belum mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar kesejahteraan.

Berbagai bentuk eksploitasi atas sumber daya sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh individu ataupun masyarakat, tetapi juga negara, bahkan dalam skala yang lebih luas dan masif. Negara menggunakan berbagai sumber daya yang ada di teritorialnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan melalui berbagai kebijakan yang ada, dan juga penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kajian kritis terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia karena belum memenuhi nilai-nilai pemulihan lingkungan karena masih banyak bencana alam yang ditimbulkan akibat izin usaha pengelolaan sumber daya alam yang mengatasnamakan faktor politik, kampanye, oligarki kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan atau hanya data sekunder saja. (Soerjano. S., & Sri M., 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2007). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Bambang Sunggono, 2003). Dengan menggunakan metode berfikir

deduktif yaitu, cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik melalui sesuatu yang memiliki sifat umum yang telah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus (Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2011). Sehingga objek yang dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu terhadap norma-norma hukum yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003).

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum ersier yaitu menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia Hukum Indonesia. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat serta merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja, Putusan Pengadilan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yakni menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia. Sumber data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan setiap data yang ada dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan logika induktif, yaitu dengan berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif yaitu interpretasi dan konstruksi hukum yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dan lainnya) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi dan waktu penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pidana Terkait Izin Lingkungan Menurut UUCK dan UUPPLH

A. Konsep Perizinan Lingkungan

Definisi izin lingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 35 yaitu, izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat di dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan begitu izin akan digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjkannya untuk mencapai tujuan yang konkrit (N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 1993: 2-3).

Di Eropa, izin lingkungan terintegrasi bermula ketika dikeluarkan Integrated Pollution Prevention and Control (pencegahan dan pengawasan pencemaran secara terintegrasi, IPPC) oleh European Community (EC). Salah satu prinsip dalam IPPC adalah pendekatan terintegrasi dalam penerbitan izin. Terlebih, jika penerbitan izin melibatkan lebih dari satu lembaga, maka prosedur penerbitan izin harus dilakukan secara terkoordinasi. Prosedur terpadu ini dimaksudkan untuk menjamin pertimbangan yang terintegrasi dalam seluruh kepentingan (Wibisono, Andri Gunawan, 2018).

B. Perizinan Lingkungan Terintegrasi di Indonesia

Sebelum diberlakukannya UUCK, UUPPLH telah menegaskan bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Untuk memperoleh izin lingkungan lingkungan, para pemrakarsa usaha harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang merupakan satu dari dua pilihan persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan. Selain amdal, syarat alternatif yang harus dimiliki usaha dan/atau kegiatan adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup terbagi menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
2. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

3. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota (sama dengan rencana usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL).

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Usaha dan/atau kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Setelah memperoleh keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan akan memperoleh izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Letak perbedaan antara AMDAL dan UKL-UPL adalah pada proses penerbitan. Hasil kajian amdal akan menerbitkan Surat Keputusan Layak/Tidak Layak. Sedangkan, hasil kajian UKL-UPL akan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan/Penolakan.

Terkait hal yang menyangkut izin lingkungan, di dalam Pasal 109 UUPPLH menjelaskan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Prosedur Perizinan Berusaha Menurut UUCK

A. Penerapan Perizinan Regulasi Berbasis Risiko

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, batasan mengenai konsep regulasi yang tidak sekedar peraturan perundang-undangan mulai berkembang. Salah satunya adalah dengan diadopsinya Regulasi Berbasis Risiko (selanjutnya disebut dengan RBR). Dalam UUCK, penyederhanaan perizinan dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya adalah melalui pendekatan RBR dalam perizinan berusaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, perizinan berusaha dibuat dengan berjenjang dimana izin hanya diperlukan untuk usaha dengan resiko tinggi sedangkan untuk tingkat resiko menengah dan rendah tidak diperlukan izin. (Al'afghani, M. M. 2021: 68).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) wajib digunakan oleh pelaku usaha. Hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional usaha baik di tingkat daerah atau pusat, mempermudah memperoleh izin secara aman, cepat, dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Fuji Puspita, dkk 2021: 2). Perizinan usaha berbasis risiko mengategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko pada sistem perizinan ini dibagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Tujuan dari perizinan ini adalah sebagai bentuk legalitas yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya.

Terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha. Syarat tersebut adalah memenuhi persyaratan dasar dan/atau Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Perizinan Usaha Berbasis Risiko terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan Izin.

ada 5 (lima) tahapan untuk menerapkan RBR, yaitu :

1. Identifikasi tujuan regulasi dengan jelas. Perlu dipahami yang dimaksud dengan risiko dalam RBR adalah risiko dari badan regulator untuk tidak mencapai tujuannya. Oleh karena itu, harus dipastikan terlebih dahulu yang menjadi tujuan dari badan regulator tersebut.
2. Badan regulator harus terlebih dulu menentukan selera risikonya (risk appetite). Yang dimaksud dengan selera risiko adalah menentukan risiko apa yang dapat diterima olehnya. Apabila risk appetite regulator berbeda dengan publik maka regulator menghadapi risiko politik. Dengan kata lain, penentuan risiko yang bisa ditoleransi sifatnya menjadi sangat subyektif. Regulator dapat memberi toleransi atas suatu risiko, namun demikian publik dan politisi bisa menilai dengan sendirinya.
3. Regulator mengembangkan sistem untuk melakukan identifikasi risiko. Baldwin dkk membedakan dua macam risiko, yaitu risiko inheren dan risiko manajerial. Risiko inheren adalah risiko yang terkait lingkungan, bahan kimia, konstruksi dan lain sebagainya. Sementara itu, risiko manajerial adalah risiko yang timbul akibat kapasitas dan kemampuan suatu organisasi dalam mengontrol risiko inheren. Dalam konteks UUCK, risiko inheren telah diadopsi, sementara risiko manajerial diadopsi secara parsial.
4. Regulator membuat risiko atas kedua dimensi tersebut. Penyusunan peringkat risiko bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian risiko secara kualitatif, menurut Black dan Baldwin, akan sangat subyektif dan karenanya tergantung kepada pengalaman dan keahlian regulator. Sistem penilaian yang dilakukan dalam UUCK, yaitu menggolongkan dalam risiko tinggi, medium dan rendah, dikenal juga dengan sistem lampu merah (Black, J., & Baldwin, R, 2010: 181).

Tujuan UUCK dalam penyederhanaan regulasi perizinan adalah mengharapkan dapat mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja. Persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha. Selama izin usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat terus berjalan, namun apabila terjadi pelanggaran karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang

ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL maka yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Dengan demikian perusahaan dapat dicegah dari tindakan merusak lingkungan yang lebih parah dan mendorong pelaku usaha untuk semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

B. Kesesuaian Tata Ruang

Pengaturan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut dengan UUPR), yang kemudian diubah beberapa norma hukumnya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjabarkan UUCK termasuk terhadap ketentuan pengendalian penataan ruang. Pasal 35 UUPR menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui empat cara yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Berikut penjelasan mengenai keempat instrumen pengendalian ini sebagai berikut:

1. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional dan peraturan daerah baik provinsi atau kabupaten/kota untuk arahan peraturan zonasi di daerah.

2. Perizinan

Pasal 37 UUPR menjelaskan bahwa perizinan pemanfaatan ruang diberikan oleh setiap tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membatalkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh melalui prosedur yang benar akan batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang akibat perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan memberi ganti kerugian yang layak.

3. Insentif dan Disinsentif

Insentif diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif dapat berupa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau pemberian penghargaan. Sementara itu, disinsentif dimaksudkan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif dapat berupa penerapan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur. Selain itu juga dapat dikenakan kompensasi dan penalti.

4. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi merupakan pula bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang. Pemberian sanksi merupakan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. UUPR mengatur sanksi ini meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud maka melalui Pasal 4 UUCK dirumuskan 10 kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
4. Kemudahan berusaha;
5. Dukungan riset dan inovasi;
6. Pengadaan tanah;
7. Kawasan ekonomi;
8. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan;
10. Penerapan sanksi.

Atas dasar pertimbangan bahwa penataan ruang merupakan bagian dalam persyaratan dasar perizinan berusaha maka UUCK mengubah beberapa ketentuan dalam UUPR, termasuk yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 35 UUPR pada awalnya menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui empat cara yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Di dalam UUPR, norma tentang peraturan zonasi masuk ke dalam bagian pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, UUCK telah mengubah ketentuan pasal 35 ini dengan menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pemberian insentif, dan disinsentif, dan penerapan sanksi. Dengan begitu peraturan zonasi dan perizinan bukan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang lagi. UUCK tidak mencabut ketentuan Pasal 36 ini, namun tidak menyebutkan dalam ketentuan Pasal 35 baru dari UUPR bahwa peraturan zonasi masuk ke dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. UUCK menjadikan peraturan zonasi sebagai bagian dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah kabupaten/kota.

Terkait perizinan, Pasal 37 lama diubah oleh UUCK. Istilah Perizinan Pemanfaatan Ruang diubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang hanya diberikan oleh Pemerintah pusat. Hal itu disebutkan dalam perubahan Pasal 37 Ayat (1) UUPR yang ada dalam UUCK. Sementara,

dalam ketentuan pasal 37 UUPR lama dinyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan menerbitkan dan membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Ketentuan Pasal 37 Ayat (2) baru dari UUPR berbunyi: "Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah pusat."

3. Ketentuan Pidana Lingkungan Menurut UUPPLH

3.1 Pidana Lingkungan Menurut UUPPLH

Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan UUPPLH, karena para pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perumusan tindak pidana lingkungan hidup (Marcelino, Josina E., Suriyono, 2021).

Ancaman pidana bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, jika bekas wadah pencemaran perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil yaitu matinya ekosistem milik warga dan sebagainya. Maka berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UUPPLH, yaitu : Pasal 60 UUPPLH menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 UUPPLH menjelaskan, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lamatiga tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut penulis mengenai pasal 104 UUPPLH di atas adalah pidana penjara yang cukup singkat dan denda yang tergolong murah bagi pengusaha, karena dumping maupun limbah merupakan bahan yang berbahaya dan beracun, serta dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Hal ini harus sesuai dengan teori penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia yang dalam tujuannya agar meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat agar harus menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang dapat dikenakan kepada pelaku dan/atau perusahaan tersebut, yaitu :

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana denda pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sedangkan pertanggung jawaban pidana jika tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Dan jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis arah dari sistem pidanaan pada kejahatan lingkungan ini tertuju pada upaya untuk menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup sebagaimana mestinya. Selain dari pada itu, sistem pidanaan yang dimiliki UUPPLH tentu dapat mencegah dan menghalangi pelaku melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Delik Dengan Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Perusakan atas Lingkungan Hidup.
- b. Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu;
- c. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

3.3.2 Ketentuan Pidana Menurut UU Minerba

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba) Pasal 1 angka 27, Kegiatan pascatambang diartikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dimana di dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan kegiatan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar lahan tambang.

Dengan adanya Undang-Undang Minerba yang telah disahkan pada tanggal 12 Januari 2009, dianggap masih belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU tersebut, terdapat pembagian dalam pengaturan bidang energi dan sumber daya mineral, seperti yaitu: “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Di sisi lain, dalam bidang batubara, Pemerintah Pusat dalam UU tersebut tidak secara tegas menjelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang, akan tetapi dijelaskan dalam Undang-Undang Pemda yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai pasal 15 ayat (1), sehingga menjadikan ketidaksinkronan atau ketidakjelasan dalam urusan minerba. Dengan demikian, hadirnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan dapat menyempurnakan pengaturan dalam bidang pertambangan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang berjalan efektif (Irma Yulawati, Ali Masyar, 2020: 5).

Penulis mendapatkan beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan setelah diberlakukannya UU Minerba diantaranya yaitu Pasal 8, Pasal 96, Pasal 162, dan Pasal 169 A. Yang selanjutnya disajikan di dalam tabel sebagai berikut:

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba	UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba
<p>Pasal 8 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain ialah : <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah lau sampai dengan 4 (empat) mil; c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/ kota; b. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; c. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; e. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta 	<p>Pasal 8 Dihapus</p>

<p>eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;</p> <p>f. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;</p> <p>g. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>h. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p> <p>2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 96 :</p> <p>Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan :</p> <p>a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;</p> <p>b. keselamatan operasi pertambangan;</p> <p>c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;</p> <p>d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;</p> <p>e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan</p>	<p>Pasal 96 :</p> <p>Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan :</p> <p>a. ketentuan keselamatan pertambangan;</p> <p>b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang;</p> <p>c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan</p> <p>d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan dilepas ke media lingkungan.</p>
<p>Pasal 162 :</p> <p>Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 162</p> <p>Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

Tabel 2 Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2020

<p>Pasal 169 A (Baru)</p>	<p>Pasal 169 A :</p> <p>1. KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:</p> <p>a. kontrak/perpanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p>b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p>2. Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau,</p>
---------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. 3. Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--

Dengan perbandingan yang telah ditampilkan di atas, maka penulis akan menguraikan kajian sebagai berikut :

Pasal 8 sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi rata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Gumilang dkk, 2022). Yang dimana pemerintah daerah di wilayah lokasi tambang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan.

Sangat pentingnya jika terdapat peran pemerintah daerah, apabila terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, pemerintah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga setiap terdapat laporan daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selanjutnya Pasal 96 ini terlihat lebih memanjakan pengusaha jika dilihat dari tanggung jawabnya di dalam perbaikan lahan bekas tambang. Hal ini dikarenakan aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan kegiatan Pascatambang ialah kegiatan terencana, sistemasi, dan berlanjut setelah kegiatan usaha pertambangan. Informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Dokumen rencana pemulihan dan/atau rencana pascatambang dapat diajukan dan ditinjau dengan permohonan izin tahap produksi dan disusun sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui (Umar, A, & Hijriani, H, 2021: 29).

Kemudian Pasal 162 menyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda sampai sebesar 100 juta rupiah. Tentu pasal ini menyalahi aturan konsitusi, di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Penulis aturan ini jelas merugikan masyarakat, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di daerah pertambangan. Melalui UU Minerba yang baru ini, selain kekayaan alam yang akan dibabat habis oleh segelintir konglomerat tambang, mereka dalam hal ini masyarakat yang akan mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi juga akan dikenakan pidana. Hanya karena berupaya melindungi kawasan lingkungan tempat tinggal mereka dan menyuarakan aspirasi, akan dianggap sebagai upaya untuk menghalangi.

Terakhir, Pasal 169 A yang apabila jika perusahaan terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, tetap akan bisa memperpanjang izin kontraknya. Pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun). Sesuai dengan UU Minerba Pasal 169 A, dengan alasan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B senyak dua kali 10 tahun. Adapun tindak pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

Pasal 158 menjelaskan, setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 159 menjelaskan, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e, pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 160 ayat (2) menjelaskan, setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 161 menjelaskan, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan,

Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 A menjelaskan, setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 161 B ayat (1) menjelaskan, setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : a. reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau, b. penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 161 B ayat (2) menjelaskan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya. Pasal 162 menjelaskan, setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 164 menjelaskan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 161 A, pasal 161 B, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Penulis memahami bahwa melalui revisi UU Minerba ini pemerintah pusat bersama segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabiskan sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa memperdulikan nasib masa depan masyarakat Indonesia khususnya yang bermukim di daerah tambang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Kritis Terhadap Pengaturan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur perizinan yang rumit dan menelan biaya yang cukup tinggi, dan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada hakikatnya diarahkan dan/atau ditujukan untuk membenahi kemudahan dalam perizinan berusaha khususnya dalam hal investasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diarahkan untuk melakukan penataan kewenangan dan memperketat pengawasan oleh pemerintah. Sejumlah kewenangan yang menghambat investasi, dipangkas habis melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan ketika Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, fungsi izin lingkungan yaitu AMDAL yang sebelumnya dalam UUPPLH merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup serta prasyarat diterbitkannya izin usaha, mengalami perubahan dalam UUCK. UUPPLH menyebutkan AMDAL adalah syarat atas penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang tentunya harus dipenuhi. Sementara di dalam UUCK, AMDAL menjadi syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebagai dasar uji kelayakan lingkungan. Ditambah lagi persetujuan lingkungan dalam UUCK tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan sebagai perizinan yang terintegrasi. Mengenai konsep regulasi perizinan berusaha, hadirnya UUCK mengadopsi Regulasi Berbasis Risiko (selanjutnya disebut RBR). Tujuannya agar penyederhanaan perizinan dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya adalah melalui pendekatan RBR dalam perizinan berusaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, perizinan berusaha dibuat dengan berjenjang dimana izin hanya diperlukan untuk usaha dengan risiko tinggi sedangkan untuk risiko menengah dan rendah tidak diperlukan izin. Pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH merupakan tanggung jawab yang multak. Yang pertama, badan usaha tidak bisa lepas dari tanggungjawab pidana jika telah melakukan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana lingkungan. Kedua, sanksi pidana terhadap pengurus, terutama yang memberikan perintah atau pemimpin tindak pidana. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa para pengurus bertindak hati-hati agar perusahaan tidak melakukan tindak pidana lingkungan. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama yang memberikan izin dan pejabat berwenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan dapat dikenakan sanksi administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana. Dan yang keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan hukum pidana.

SARAN

Kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Baubara dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan maupun yang berkaitan dengan lingkungan harus dilakukan pengecekan secara ketat dan rutin agar tetap meningkatkan fungsi pengawasan lingkungan hidup agar yang melakukan pengelolaan tidak asal melakukan penambangan. Dan bagi para pelaku pengusaha pertambangan agar tetap untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mempunyai kesadaran untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Dan yang perlu ditekankan adanya komitmen pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan. Bagian

penting mengenai ketentuan pidana lingkungan hidup adalah terletak pada upaya untuk membimbing dan/atau menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'afghani, M. M. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique To Its Adoption in the Job. *Jurnal Konstitusi*, 18, 68.
- Black, J., & Baldwin, R. (2010). Really responsive risk-based regulation. *Law & policy*, 32(2), 181-213.
- Dewi, D. K., Arifin, S., & Tarigan, P. (2004). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU Law Journal*, 2(1), 124-138.
- Fariyah, L., Femi Angrraeni. (2012). Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(3):241.
- Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716-1734.
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 871-891.
- Hadjon, Philipus M. (2002), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.
- No. J. S. J. (2022). Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 19*, 33-47.
- Nur, M. I., Fraiskam, N., & Pangaribuan, R. F. (2021). Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Rozi, F. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 34-54.
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA; Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 98-115.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Wibisono, Andri Gunawan. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2):222.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*. (pp. 1-24).
- Yuliawati, I., & Masyar, Aspek Pidana Dan Hukum Lingkungan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.